




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0235/Pdt.G/2012/PA.Sglt

DEMI KEADILAN BERKAS  ALLAH YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0235/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 16 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0235/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 12-04-2012 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Paragi Moutong pada hari Minggu tanggal 29 Desember 1991 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa uang Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Peragi Moutong sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/18/III/1992 tanggal

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2012. Di saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Palapi selama lebih kurang 1 bulan, kemudian tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Desa Palapi selama lebih kurang 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Wadele selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke **Bangka** dan tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,  
perempuan umur 20 tahun;

2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,  
perempuan umur 9 tahun;

3 **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,  
perempuan umur 9 tahun;

Yang saat ini anak pertama sedang kuliah di Makassar, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan Tergugat;

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 15 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

5 Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu dimana Tergugat sering menuduh selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pada tanggal juga sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 yang disebabkan pada saat Penggugat sedang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Palapi, Kecamatan Moutong untuk mengantarkan ibu Penggugat yang sudah satu tahun tinggal bersama Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**. Kepergian Penggugat tersebut atas seizin dan sepengetahuan Tergugat. Pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menerima sms yang tidak diketahui/dikenal si pengirim sms dan isi sms itu mengatakan, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hubungan yang spesial dengan orang itu. Si pengirim sms itu juga mengatakan bahwa akan memberitahukan hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggugat berusaha menelpon si pengirim sms untuk mengetahui siapa pengirim sms itu dan apa maksud/tujuan sms tersebut, namun tidak ada jawaban dari si pengirim sms. Tiga hari setelah Penggugat menerima sms tersebut, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menerima sms dari seseorang yang isi sms tersebut memberitahukan bahwa Penggugat mempunyai hubungan yang spesial dengan si pengirim sms. Tanpa mendengar penjelasan Penggugat, Tergugat langsung menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki dan melarang Penggugat pulang ke rumah. Tergugat juga mengancam akan menyakiti jasmani Penggugat apabila Penggugat pulang ke rumah. Tergugat juga mengancam akan menyakiti jasmani Penggugat apabila Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA**. Perpisahan antara Penggugat dan tergugat telah berjalan selama lebih kurang 1 bulan 16 hari lamanya, dimana pada tanggal 11 April 2012, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di Perumahan **KABUPATEN BANGKA** dikarenakan Penggugat takut dengan ancaman Tergugat yang apabila Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama di Lingkungan nelayann II, maka tergugat akan menyakiti jasmani Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA**;

- 7 Bahwa, selama berpisah Penggugat sudah sering menelpon Tergugat untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bicara;
- 8 Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 10 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu *bain sughra*;
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka telah ditunjuk Hakim Mediator **ANSORI, SH** sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban yakni sebagai berikut :

Bahwa, mengenai identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar, dalil gugatan Penggugat pada angka satu, dua, tiga dan empat adalah benar, hanya pada angka 1 menikah bukan di Kabupaten Paragi Moutong tetapi di Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena banyak informasi dari tetangga yang menyatakan Penggugat selingkuh, dan tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah 6 bulan karena Penggugat memasukkan laki-laki lain (anak buah kapal) dan tidur di rumah sementara Tergugat sedang dinas luar dengan alasan Penggugat takut dengan anjing;

Bahwa tidak benar Tergugat sering bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain, akan tetapi Penggugatlah yang suka bercerita kepada orang lain;

Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tidak menyampaikan repliknya dan begitu juga Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti yakni sebagai berikut:

## I **Bukti Tertulis.**

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/18/III/1992 tanggal 12 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya (bukti P.1);

## II **Bukti saksi-saksi.**

- 1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan namun saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon saat Penggugat di **Gorontalo** dan saat itu Tergugat berkata Penggugat perempuan nakal;
  - Bahwa sebab ribut Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering berkata kasar, selain itu Penggugat ada hutang tapi sepengetahuan Tergugat, dan hutang itu masalah solar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat dengan ancaman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasihat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya di depan persidangan yakni sebagai berikut :

**1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan **Pensiunan Timah**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah paman Tergugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab keributan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu, dan sering mendengar cerita orang bahwa Penggugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena Penggugat takut terhadap ancaman Tergugat;

**2 SAKSI II TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah sepupu Tergugat, dan dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab keributan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu, dan Tergugat berhutang barang, selain itu saksi pernah melihat Penggugat pergi sore hari dan pulang malam hari sebanyak 3 kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, yang pergi dari rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat karena Penggugat takut terhadap ancaman Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, dan Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah memberikan nasihat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya, dan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti yang lain selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat dan Tergugat-pun sama-sama menyampaikan kesimpulannya yakni mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* dan dasar hukum untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/18/III/1992 tanggal 12 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meternya, dan bukti tertulis P.1 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1991, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal*

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*standing* dan dasar hukum untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar serta sering menceritakan masalah keluarga dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah memberikan pengakuannya terhadap tidak harmonisnya rumah tangganya hanya saja Tergugat menyatakan sebab tidak harmonis karena Penggugat, dan Tergugat telah mengakui pula sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui rumah tangganya tidak harmonis, Penggugat tetap harus menguatkan dalil gugatannya untuk menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut, dan atas keterangan dari saksi serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat benar-benar tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sama-sama bersedia untuk bercerai, maka dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan sikap Penggugat yang tidak mau lagi untuk rukun bersama Tergugat dan Tergugat bersedia untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga perceraianpun akan menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bahkan kedua-duanya sama-sama untuk bercerai, maka dengan hal itu semakin memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

## درع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawadah* dan *rohmah* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karenanya sudah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, adalah permintaan yang beralasan hukum, maka oleh karenanya kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugthro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. H. RISKULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **HASMAWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM KETUA,**

**Drs. NUSIRWAN, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

**Drs. H. RISKULLAH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HASMAWATY, SH.**

## Perincian biaya:

- |                        |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| 1 Pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-       |
| 2 Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,-       |
| 3 Panggilan            | : Rp. | 100.000,-      |
| 4 Hak Redaksi          | : Rp. | 5.000,-        |
| 5 <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 191.000,-

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0235/Pdt.G/2012/PA.Sgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)